

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti apapun yang dilakukan di negara ini berdasarkan hukum, tidak terkecuali masalah penangkapan terhadap para pelaku teroris. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berisikan wewenang-wewenang Intelijen dalam upaya pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana terorisme (selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme).

Intelijen merupakan bagian terpenting dari dinamika kegiatan kepolisian terlebih lagi dalam era globalisasi dan reformasi dewasa ini, dimana tuntutan masyarakat terhadap transparansi, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan *supremasi* hukum yang semakin meningkat. Disamping dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang semakin cepat gelagat perubahannya semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya peringatan dini (*early warning*) dan deteksi dini (*early detection*) yang tajam dan akurat guna mengetahui gelagat tersebut melalui penguasaan teori, keterampilan dan pengalaman serta

pemanfaatan teknologi modern¹. Untuk itu diperlukan peranan intelijen sebagai pencari informasi mengenai adanya indikasi atau rencana kegiatan terorisme maupun pengungkapan terhadap siapa saja yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Intelijen keamanan sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok sebagai pemeliharaan, keamanan dan ketertibab masyarakat serta bertanggungjawab atas keamanan dalam negeri telah mempunyai dasar hukum dalam melakukan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

Selain bagian dari Polri, anggota intelijen kemananan mendapat kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Intelijen), dimana didalamnya terdapat ketentuan Pasal yang memberikan kewenangan bagi anggota intelijen untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Namun demikian ketentuan dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang batasan pengamanan dan penyelidikan intelijen sehingga membuat ketentuan ini bersifat multitafsir. Hal itu dapat membuka ruang tafsir sepihak bagi penguasa maupun aparat intelijen, bahwa kewenangan itu juga termasuk kewenangan menangkap dan kewenangan upaya paksa lainnya. Hal itu tak jauh bedanya dengan istilah pemeriksaan intensif yang didesakkan oleh pemerintah, untuk di masukkan dalam Undang-Undang Intelijen. Dengan

¹ Ipong Sumpena, 2003. *Kumpulan Ajar Intelkam, Buku I*, Soreang, Pusdik Intelijen, 2003, hlm. 45

demikian, keberadaan Pasal itu juga akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi proses penegakan hukum.

Pentingnya merevisi Undang-Undang Terorisme mengemuka setelah teroris kembali melakukan tindakan pengeboman di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 14 Januari 2016. Sejumlah kalangan menilai aksi tersebut menjadi pertanda ancaman teroris di Indonesia makin besar, sedangkan undang undang justru membatasi kewenangan aparat utamanya Polri dalam memberantas teroris sejak dini.

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara sah untuk mencapai tujuan.² Dengan demikian menurut Nasir Abas, bahwa teror merupakan reaksi jahat yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*interactionism*) dan dapat dikelompokkan kedalam kejahatan balas dendam (*hate crimes*).³

Dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa serangan terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, Negara, dan masyarakat Internasional. Terorisme bukanlah kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan luar biasa bahkan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terorisme mempunyai jaringan yang luas dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat,

² Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi"*, Jakarta : Imparsial, 2003, hal. 59.

³ Nasir Abas, *Kajian tentang Terorisme*, Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstarahan Kemhan tanggal 16 Januari 2012, hal. 1.

sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional saat ini sedang dihadapkan dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya aksi terror. Bagi Indonesia telah merasakan betapa besarnya kerugian akibat aksi terror, karena telah menimbulkan korban nyawa warga negara Indonesia dalam jumlah cukup banyak serta kerugian harta benda dan memperparah keadaan ekonomi bangsa yang sedang terpuruk akibat krisis yang berkepanjangan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (yang selanjutnya disebut BNPT), Badan Intelijen Negara (yang selanjutnya disebut BIN), dan Polri yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi yang bertanggung jawab mencegah dan menindak terorisme harus saling bekerjasama untuk mencegah terjadinya aksi terorisme dan mengungkap pelaku tindak pidana terorisme. Maka dari itu penulis memilih judul “PERANAN INTELIJEN POLRI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TERORISME (STUDI KASUS DI SATUAN INTELKAM POLRES BANGKALAN)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah ”Bagaimana peranan intelijen Polri dalam pengungkapan kasus terorisme? (studi kasus di satuan Intelkam Polres Bangkalan)”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan intelijen Polri dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana terorisme.

1.4 Kegunaan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1.4.1 Secara Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum terutama sebagai bahan materiil untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme serta tugas dan peran intelijen Polri untuk membantu pengungkapan pelaku tindak pidana terorisme.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan gambaran dan kontribusi yang positif dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas intelijen Polri untuk mengungkap pelaku tindak pidana terorisme yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

1.5 Keaslian

Beberapa karya tulis dan penelitian hukum yang membahas tentang penanganan tindak pidana terorisme, diantaranya yang dilakukan oleh Basri Mustofa dalam skripsinya yang mengambil judul “Penanganan Terorisme oleh Densus 88 Perspektif Pidana Islam dan HAM”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penanganan Densus 88 dalam menangani kasus terorisme yang cenderung menggunakan cara-cara represif sehingga menimbulkan rasa dendam dan was-was di tengah-tengah masyarakat. Selain itu adanya penelitian dari Ewit Soetriadi yang membahas tentang kebijakan penanganan terorisme dengan hukum

pidana. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada peranan dan fungsi intelijen Polri untuk membantu mengungkap dan menemukan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana terorisme

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik tolak pada data primer. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Berdasarkan sifatnya penulisan skripsi ini termasuk penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dalam hubungan hidup masyarakat. Penulisan skripsi ini bersifat preskriptif yang memberikan gambaran tentang peranan intelijen Polri dalam mengungkap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau instrument yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat di intelijen Polri khususnya di satuan Intelkam Polres Bangkalan

dan melakukan studi literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

1.6.4 Metode Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan diklasifikasikan, diinterpretasikan dan diambil kesimpulan untuk menggambarkan peran dan fungsi satuan intelijen Polri dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana terorisme.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : pada bab ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : menjelaskan tentang dasar-dasar teori dan kajian pustaka terkait dengan tindak pidana terorisme dan dasar hukum penanggulangan terorisme, Pengertian Intelijen, tugas dan wewenang Intelijen Kepolisian Negara Indonesia,.

BAB III : Bab III memuat pembahasan tentang tugas dan tanggung jawab Intelijen Kepolisian Negara Indonesia khususnya di Satuan Intelkam Polres Bangkalan terkait pencegahan dan pengungkapan tindak pidana terorisme.

BAB IV : memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan serta saran yang dapat diberikan untuk peningkatan peran dan fungsi

Satintelkam

Polres

Bangkalan.